



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14  
TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI LINGKUP KEGIATAN USAHA HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi di Daerah Provinsi Jawa Barat telah dibentuk Badan Usaha Milik Daerah bidang minyak dan gas bumi lingkup kegiatan usaha hulu yang berbentuk Perseroan Terbatas, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat memiliki seluruh saham pada Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI LINGKUP KEGIATAN USAHA HULU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 149), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 6 diubah, serta diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
- 6a. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroan adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang modal seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa *hidrokarbon* yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau *ozokerit*, dan *bitumen* yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan *hidrokarbon* lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
12. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa *hidrokarbon* yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
13. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi, eksploitasi.

14. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
15. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
16. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
17. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroan.
18. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
19. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
20. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
21. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
22. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
23. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk Perseroan meliputi:

- a. nama Perseroan;
- b. tempat dan kedudukan;
- c. neraca;
- d. kegiatan usaha;
- e. modal dan saham;
- f. organisasi; dan
- g. kepegawaian.

- (2) Gubernur memproses pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang kegiatan usaha Perseroan adalah kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi mencakup:

- a. eksplorasi;
- b. eksploitasi; dan

- (2) Perseroan dapat mendirikan Anak Perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kepemilikan saham mayoritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setelah mendapatkan persetujuan RUPS dan didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

- (4) Dalam hal RUPS menyetujui pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka Direksi Perseroan memproses pendirian Anak Perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemegang Saham Perseroan yaitu Pemerintah Daerah Provinsi.
  - (2) Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 100% (seratus persen).
  - (3) Saham Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
  - (2) Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pemenuhan modal dasar dan modal ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 ayat (2), dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam hal modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah terpenuhi, dapat dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan dalam RUPS.

9. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

SUMBER PERMODALAN

10. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21a yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 21a

Sumber permodalan Perseroan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- a. penyertaan modal daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan/atau
- d. sumber modal lainnya, terdiri atas:
  - 1) kapitalisasi cadangan;
  - 2) keuntungan revaluasi aset; dan
  - 3) agio saham.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada  
tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI E  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : (17/409/2016)

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



H.J.J. BUDI PRASTIO, SH., MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580729 198703 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK  
DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI LINGKUP KEGIATAN USAHA HULU

I. UMUM

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi melalui pendirian PT Migas Hulu Jabar, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu. PT Migas Hulu Jabar didirikan dalam rangka mengambil kesempatan berpartisipasi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) dalam *participating interest* (PI) sebesar 10% (sepuluh persen) di Wilayah Kerja *Offshore North West Java Block* (Blok ONWJ) yang saat ini dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi (anak usaha PT Pertamina).

Kontrak Kerja Sama Pemerintah Pusat dengan PT Pertamina Hulu Energi selaku operator di Blok ONWJ, akan berakhir pada tanggal 18 Januari 2017. Namun, Pemerintah Pusat telah memutuskan untuk memperpanjang kontrak dan akan memberikan tambahan porsi saham yang lebih besar untuk Pertamina. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa dalam melakukan pengelolaan migas, PT Pertamina harus mengakomodasi keikutsertaan BUMD paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam PI setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama. Wilayah administrasi Blok ONWJ terletak di 2 (dua) provinsi yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Khusus untuk wilayah administrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Untuk mendapatkan PI di Blok ONWJ, dapat dilakukan konsorsium antara BUMD milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten penghasil migas Blok ONWJ.

Ketentuan mengenai BUMD pengelola migas dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016, paling sedikit 99% (sembilan puluh Sembilan persen) sahamnya dimiliki BUMD pengelola migas yang dibentuk Pemerintah Daerah yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang bersangkutan. Dengan demikian, dimungkinkan kepemilikan sahamnya BUMD pengelola migas 100% (seratus persen). Hal ini sinergis dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, BUMD yang kepemilikan modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu

persen) dimiliki oleh 1 (satu) daerah, berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

#### Angka 2

##### Pasal 4

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah dituangkan dalam Akta Notaris dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

#### Angka 3

##### Pasal 9

###### Ayat (1)

Dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada usaha hulu minyak dan gas bumi, dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi dilakukan oleh Anak Perusahaan

###### Ayat (2)

Pendirian Anak Perusahaan dapat dilakukan apabila tidak mengganggu eksistensi dan kegiatan usaha perusahaan.

###### Ayat (3)

Proses pendirian Anak Perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

###### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 11

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Kepemilikan saham 100% (seratus persen) memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Angka 6

## Pasal 13

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Angka 7

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Angka 8

## Pasal 15

Perubahan modal dasar dilakukan sesuai Rencana Bisnis Perseroan.

## Angka 9

## BAB IIIA SUMBER PERMODALAN

## Angka 10

## Pasal 21a

Sumber permodalan yang berasal dari pinjaman terdiri atas pinjaman Daerah dan pinjaman lainnya.

## Pasal II

Cukup jelas.